



Jalan Teuku Umar No. 2 Amlapura, Telp. (0363) 23242
e-mail : bawaslu.karangasem@gmail.com
Laman : karangasem.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR : 55/K.BAWASLU.BA-06/HM.02.00/XII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 34/K.BAWASLU.BA-06/HM.02.00/IX/2020 TENTANG PENETAPAN TIM
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0561/K.BAWASLU/PM.06.00/IX/2020 perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem wajib membentuk Tim Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, tentang Pembentukan dan Pengesahan serta Penetapan Tim Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 perihal menyebutkan Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
9. Kesimpulan Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0561/K.BAWASLU/PM.06.00/IX/2020 perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.
11. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0567/K.BAWASLU/PM.06.00/IX/2020 perihal Penyampaian Stuktur dan Mekanisme Kerja Pokja;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 34/K.Bawaslu.BA-06/HM.02.00/IX/2020 Tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;

13. Surat Gubernur Bali Nomor : 856/1249/Otda/B.Pem.Kesra tanggal 22 September 2020 tentang Pengunduran Cuti di Luar Tanggungan Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta Menetapkan Tim Pokja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pokja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye public tentang protocol Kesehatan covid-19;
 - b. Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatanganan Pakta Integritas bagi Peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19;
 - c. Melakukan upaya Pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan masa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 06 Desember 2020

Bupati Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Karangasem



PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem

Nomor : 55/K.BAWASLU.BA-06/HM.02.00/XII/2020

Tanggal : 06 Desember 2020

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR : 34/K.BAWASLU.BA-
06/HM.02.00/IX/2020 TENTANG PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM
TAHUN 2020**

A. PEMBINA

1. I GUSTI AYU MAS SUMATRI, S.Sos., MAP (BUPATI KARANGASEM)
2. AL.BP. NI NYOMAN SUARTINI, S.I.K., M.M.Tr. (KAPOLRES KARANGASEM)
3. LETKOL. INF. BIMA SANTOSA (DANDIM 1623/KARANGASEM)
4. AJI KALBU PRIBADI, S.H., M.H (Plh. KAJARI KARANGASEM)

B. KETUA I

1. I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T (BAWASLU KARANGASEM)

C. KETUA II

1. I GEDE KRISNA ADI WIDANA, S.T., MAP (KPU KARANGASEM)

D. SEKRETARIS

1. I KETUT SEDANA MERTA, S.T., MT (SATGAS COVID-19)

E. KOORDINATOR PENCEGAHAN

1. I NYOMAN MERTA DANA, S.H (BAWASLU KARANGASEM)

ANGGOTA :

1. LETDA. INF. I KETUT SUDIRA (KODIM 1623/KARANGASEM)
2. KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, SH., MH (KEJAKSAAN KARANGASEM)
3. IDA KETUT ARIMBAWA, S.SOS., M.SI (SATGAS COVID-19)

F. KOORDINATOR PENGAWASAN

1. I NENGGAH PUTU SUARDIKA, S.P (BAWASLU KARANGASEM)

ANGGOTA :

1. AKP. I NENGGAH SUKERNA, S.H., MAP (POLRES KARANGASEM)
2. KAPTEN. INF. KETUT SUKRADA (KODIM 1623/KARANGASEM)
3. I NYOMAN ADI, S.Pd., MP.d.H (SATPOLPP KARANGASEM)

G. KOORDINAOR PENINDAKAN

0. I KADEK PUSPA JINGGA, S.H (BAWASLU KARANGASEM)

ANGGOTA :

1. IPDA. I KOMANG GATOT ARYANTO, S.H (POLRES KARANGASEM)
2. I PUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H (KEJAKSAAN KARANGASEM)
3. I WAYAN SURANA, S.E (SATPOLPP KARANGASEM)

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 06 Desember 2020

Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Karangasem



I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T